



# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

I Ketut Seregig | Tami Rusli | S. Endang Prasetyawati  
Zainab Ompu Jainah | Noviasih Muharam | Erlina B.  
Marsudi U toyo | Didik Mawardi

PERKEMBANGAN  
PEMBANGUNAN  
HUKUM DI INDONESIA

Hak cipta pada penulis  
Hak penerbitan pada penerbit  
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72 :**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

I Ketut Seregg | Tami Rusli | S. Endang Prasetyawati  
Zainab Ompu Jainah | Noviasih Muharam | Erlina B.  
Marsudi Utoyo | Didik Mawardi

# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA



Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## **Perkembangan Pembangunan Hukum di Indonesia**

### **Penyusun:**

I Ketut Seregig, Tami Rusli, S. Endang Prasetyawati  
Zainab Ompu Jainah, Noviasih Muharam, Erlina B, Marsudi  
Utoyo, Didik Mawardi

### **Desain Cover & Layout**

Tim Aura Kreatif

Penerbit

**Universitas Bandar Lampung  
(UBL) Press**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,  
Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar  
Lampung, Lampung 35142

viii + 159 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Mei 2017

**ISBN:** 978-602-60638-5-4

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

# KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan monograf berjudul “Perkembangan Pembangunan Hukum di Indonesia”. Buku monograf ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di fakultas hukum universitas Bandar Lampung,serta adanya sumbang pemikiran dari beberapa penulis seperti dari Stipada Palembang, dan Sekolah Tinggi Muhammadiyah Kota Bumi, Universitas Muhammadiyah Metro..

Ada semacam harapan, bahwa tulisan-tulisan ini merupakan satu dari sekian banyak tulisan mengenai hukum.yang mencoba untuk melakukan proses pemaknaan kembali terhadap bagian-bagian tertentu yang terkadang dilupakan bahkan disisihkan.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua rekan yang telah berpartisipasi memberikan sumbangsih dan pemikirannya melalui kajian yang dituangkan dalam bentuk tulisan, sehingga karya ini dapat dipersembahkan kepada semua pihak, khususnya akademisi, pengacara dan masyarakat pada umumnya.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku monograf ini, semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya, "tak ada gading yang tak retak", namun semoga buku monograf ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum. Amiin.

Bandar lampung, April 2018

Dr.Tami Rusli, S.H., M.Hum.

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vi</b>
Peran Hukum Negara Dalam Mencegah Konflik Horizontal di Provinsi Lampung .....	1
<i>I Ketut Seregig</i>	
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .....	21
<i>Tami Rusli</i>	
Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak di IndonesiaS.....	42
<i>S. Endang Prasetyawati</i>	
Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polisi Militer Yang MelakukanTindak Pidana Narkotika (Studi Pada Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung) .....	65
<i>Zainab Ompu Jainah</i>	
Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pengadilan Niaga Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum .....	84
<i>Noviasih Muharam</i>	

Analisis Perlindungan Hukum Prosedur Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum .....	104
<i>Erlina B</i>	
Hubungan Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologisnya.....	124
<i>Marsudi Utoyo</i>	
Analisis Struktur Dinas dan Upaya Rekonstruksi Bagi Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro .....	150
<i>Didik R Mawardi</i>	



# HUBUNGAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH DENGAN AYAH BIOLOGISNYA

Marsudi Utoyo

Email: mutoyo68@gmail.com

Sapto Riduanto

Dosen Fakultas Hukum Universitas STIPADA JL. Kol H Animan Achmad Km.  
6,5 Lrg Sukapandai No 1610 Palembang

## ABSTRAK

Dalam pandangan hukum, kita dapat melihat bahwa keturunan ada kaitannya dengan penerusan garis keluarga, perwalian dan warisan, serta tanggung jawab anak terhadap orang tuanya jika orang tuannya sudah uzur umurnya. Permasalahan adalah bagaimana hak-hak anak luar nikah terhadap orang tuanya dan bagaimana hubungan anak luar nikah dengan ayah biologisnya?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan ditunjang oleh data primer. Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak anak luar nikah terhadap orang tuanya, terutama terhadap ayah biologisnya adalah hak mendapat tanggung jawab ayah biologis, hak waris, hak nafkah, hak nasab atau perwalian, Hubungan anak luar nikah dengan ayah biologisnya bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan, dalam hal ini yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pembuktian melalui DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*). Sebagai saran dari penelitian ini adalah kepada ayah biologis untuk memberikan nafkah lahir sebagai wujud rasa tanggung jawab terhadap anaknya, memberikan perlindungan terhadap pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang sebenarnya adalah hak-hak anak secara universal.

**Kata Kunci:** Hubungan Hukum, Anak Luar Nikah, Ayah Biologis.

## I. Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, suatu perbuatan hukum yang sah menimbulkan akibat berupa hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami dan istri) dalam menciptakan keluarga yang bahagia. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. (Saekan dan Erniati Effendi,1997: 76)

Dalam Islam tentang perkawinan diatur dalam surah Ar. Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar. Ruum (30): 2).

Dengan diundangkannya Undang-undang Perkawinan tersebut tuntutan pokok yang telah lama diperjuangkan terutama oleh pergerakan wanita Indonesia dari segala golongan sebagian besar telah terpenuhi. Adapun asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah sebagai berikut :

1. Asas sukarela
2. Asas partisipasi keluarga
3. Asas perceraian dipersulit
4. Asas monogami (poligami dibatasi dan diperketat)
5. Asas kedewasaan calon mempelai (usia nikah)
6. Asas memperbiki dan meningkatkan derajat kaum wanita
7. Asas selektifitas.

Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang pastilah memiliki tujuan, begitupun dengan pernikahan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tujuan mempunyai makna “arah/maksud (yang dituntut)”.(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1965). Tujuan pernikahan berarti “arah/maksud dari sebuah pernikahan”. Tujuan pernikahan disampaikan oleh banyak tokoh dan dengan pernyataan yang berbeda-beda pula. Beberapa pandangan para ahli terkait tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

Zakiah Darajat menyampaikan bahwa tujuan perkawinan ada lima, yakni:

1. Untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
2. Untuk memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
3. Untuk memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan,
4. Untuk menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Untuk membangun rumah tangga dan membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.(Tihami dan Sohari Sahrani, 2010 : 15)

Soemiati menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabi'at kemanusiaan, yakni hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, atas dasar kasih dan sayang. Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'ah. (Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011 : 27).

Mahmud Yunus merumuskan secara singkat terkait dengan tujuan perkawinan yakni untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. (Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011 : 38).

Al-ghazali sebagai seorang filsof Islam memaparkan tentang tujuan perkawinan, yakni:

1. Untuk memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa manusia.
2. Untuk memenuhi tuntunan naluri hidup manusia.
3. Untuk memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Untuk membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Untuk menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Tujuan perkawinan juga di paparkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pandangan hukum, kita dapat melihat bahwa keturunan ada kaitannya dengan penerusan garis keluarga, perwalian dan warisan, serta tanggung jawab anak terhadap orang tuanya jika orang tuannya sudah uzur umurnya.

Beberapa pandangan tentang anak dapat kita lihat dibawah ini:

#### 1. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Meskipun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memperoleh anak (keturunan) tidak dijadikan tujuan perkawinan, tetapi tentang anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting, satu dan lain sisi hal karena ini mempunyai kaitan erat dengan perwarisan, sehingga tentang anak ini diatur secara khusus dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 dan Pasal 55.

Disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat adanya perkawinan yang sah (Pasal 42). Hal ini berarti bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah. Ini membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan. Sebab anak yang dilahirkan diluar

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43).

Dengan demikian, anak yang lahir di luar perkawinan itu hanya dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi tidak dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ayahnya dan keluarga ayahnya. Dengan kata lain, anak luar perkawinan tersebut hanyalah menjadi ahli waris ibunya dan keluarga ibunya, tetap tidak menjadi ahli waris ayahnya dan keluarga ayahnya.

Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berbuat zina dan anak itu akibat dari perbuatan zina tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan dengan lebih dahulu mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah (Pasal 44).

Selanjutnya mengenai asal usul anak Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan : Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang.

Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

## 2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam telah merumuskan bahwa semua anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah disebut dengan anak zina. Anak zina ialah anak yang dikandung oleh ibunya dari seorang laki-laki yang menggaulinya tanpa menikah yang dibenarkan oleh

syara' Islam menetapkan tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Apabila ada seorang perempuan melahirkan anak dalam keadaan pernikahan yang sah dengan seorang laki-laki, akan tetapi jarak waktu antara terjadinya pernikahan dengan saat melahirkan kurang dari 6 (enam) bulan, maka anak yang dilahirkan itu bukanlah anak yang sah bagi suami ibunya. Anak zina pada asalnya dinasabkan kepada ibunya sebagaimana nasib anak mula'anah yang dinasabkan kepada ibunya, bukan ke bapaknya. Sebab, nasab kedua anak ini terputus dari sisi bapak. Nabi Shallallahu'alaihi wa Sallam menyatakan tentang anak zina:

(Anak itu) untuk keluarga ibunya yang masih ada...[Hadits Hasan, Riwayat Abu Dawud :Nomor.2268].

Dalam hukum Islam anak yang dilahirkan diluar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan pihak ibunya, baik dalam hal pemeliharaan, perwalian, maupun dalam hal pewarisan. Hubungan tersebut diperoleh dengan sendirinya, artinya tidak diperlukan suatu perbuatan hukum tertentu. Seperti ditentukan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak-hak anak luar nikah terhadap orang tuanya ?
2. Bagaimana hubungan anak luar nikah dengan ayah biologisnya?

## **II. Metodologi Penelitian**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research) dan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum dengan menggunakan tinjauan

pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan. Dan pendekatan empiris yaitu penelitian lapangan terhadap objek penelitian guna mengumpulkan data primer. Pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara pada narasumber yang mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis sehingga dapat menarik kesimpulan secara deduktif suatu cara berpikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Anak yang lahir di luar nikah, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian "sah" dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materiil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (anak hasil nikah sirri, seperti halnya Machica Mochtar dengan Moerdiono), maka tidak sah secara formil. Untuk istilah "anak yang lahir di luar perkawinan", maka istilah ini yang tepat untuk kasus Machica, mengingat anak yang lahir itu sebagai hasil perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun secara agama, namun tidak tercatat. Jadi bukanlah sebagaimana berkembangnya persepsi yang salah yang menganggap kasus anak dari Machica dengan Moerdiono sebagai anak hasil zina. Kasus tersebut merupakan anak yang dilahirkan " di luar perkawinan " karena perkawinannya hanya memenuhi Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak memenuhi Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Pada dasarnya perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan dengan

prosedur sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, itulah yang dimaksud dengan perkawinan yang sesungguhnya menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jika perkawinan dilakukan hanya mengikuti pasal 2 ayat 1 saja, maka perkawinan itu disebut "luar perkawinan", oleh karena itu pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan dengan adanya perkawinan sebagaimana diatur oleh pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Disebut luar perkawinan, karena perkawinan itu dilakukan di luar prosedur pada pasal 2 ayat 2. Tidak bisa "luar perkawinan" itu diartikan sebagai perzinahan, karena perbuatan zina itu dilakukan sama sekali tanpa ada perkawinan, beda sekali antara luar perkawinan dengan tanpa perkawinan. Analoginya bandingkan dengan kata-kata : saya tidur di luar rumah, artinya rumahnya ada tetapi saya tidur di luarnya, tetapi kalau saya tidur tanpa rumah, berarti rumahnya tidak ada. Oleh karena itu jika disebut "perkawinan" sudah pasti perkawinan itu sudah dilakukan minimal 8 sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, itulah yang disebut " luar perkawinan ", sedangkan perzinahan sama sekali tidak tersentuh dengan teren "perkawinan".

Status seorang anak dalam Islam sangat berkait erat dengan sebuah keabsahan suatu pernikahan. Pernikahan yang sah atau terlahirnya seseorang dalam atau akibat perkawinan yang sah, akan memastikan status anak tersebut secara jelas. Sebaliknya, perkawinan yang tidak sah atau terlahirnya seorang anak dalam (akibat) perkawinan yang tidak sah, akan berimplikasi pada ketidakjelasan status anak tersebut secara legal formal.

Dengan penetapan status anak itulah dapat diketahui hubungan nashab antara anak dengan ayahnya, menyangkut kewarisan dan perwalian. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya

jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak diluar perkawinan yang sah dan ia memiliki hubungan nasab dengan ibunya. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006 : 276).

Dalam pasal 42 Bab IX tentang Kedudukan Anak Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (Undang-undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI, Anggota Polri, Pegawai Kejaksaan, dan Pegawai Negeri Sipil, :2004 :13) Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 huruf (a) dan (b) lebih ditegaskan lagi bahwa anak yang sah adalah: a). anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b). hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. (Abdurrahman, : 1995: 137).

Dari kedua pasal ini, terdapat beberapa penjabaran yang dapat dipahami; *pertama*, hanya anak yang lahir dari perkawinan yang sah saja yang diakui secara legal formal menjadi anak yang sah. Dalam konteks ini tidak ada persoalan hukum yang diperdebatkan. Sebab, memang sudah selayaknya standar keabsahan anak disandarkan pada status pernikahan.

Untuk mempertegas atau memastikan status seorang anak, Undang-undang Perkawinan menyebutkan harus ada bukti berupa akte kelahiran yang otentik dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini kantor kependudukan dan catatansipil setempat). Sekiranya akte kelahiran ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti tertentu. Dengan adanya penetapan dari Pengadilan ini maka instansi pencatat perkawinan yang berada dalam daerah hokum pengadilan yang bersangkutan bias mengeluarkan akte kelahiran yang bersangkutan. (Pasal 55, Ayat 1,2,3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Senada dengan ini dalam pasal 103 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa; (1) asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya; (2) bila akte kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat(1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah; (3) atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hokum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. (Pasal 103, Ayat 1,2,3 Kompilasi Hukum Islam).

Untuk perkawinan yang tidak di catatkan (nikah bawahatan) dan berimplikasi pada tidak adanya akta nikah sehingga tidak bias dibuatkan akte kelahiran anak, KHI memberikan solusi agar pernikahan tersebut dicatatkan terlebih dahulu melalui prosedur pengajuan istbat nikah ke Pengadilan Agama setempat.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1): anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya. Secara umum pasal ini punya makna bahwa anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah (luar perkawinan) termasuk di dalamnya anak hasil hubungan gelap, hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sementara dengan bapak biologisnya tidak ada sama sekali.

Maksud hubungan keperdataan di sini adalah terkait nasab (garis keturunan), kewarisan dan perwalian. Anak yang sah memiliki garis nasab (garis keturunan) dengan bapaknya. Dalam hal ini seorang anak bias memakai bin kepada bapaknya tersebut. Sebaliknya, kalau tidak sah maka tidak berhak menyandang bin kepada bapak biologisnya tersebut.

Demikian juga dengan kewarisan, anak yang sah berhak mewarisi dan mewariskan antara dia dengan bapaknya. Sekiranya bapaknya yang meninggal terlebih dahulu, maka dia bias mewarisi harta kekayaan yang ditinggalkan oleh bapaknya. Kalau dia laki-laki

sendirian maka dia akan menjadi ashabah binafsih. Lalu kalau bersama saudaranya yang perempuan maka mereka sama-sama dapat bagian dengan ketentuan 2 banding satu. Sedangkan kalau dia perempuan sendirian maka akan mendapat warisan separoh dari peninggalan. Kalau dia bersama saudara perempuan lainnya maka mereka dapat dua pertiga dari harta peninggalan. Demikian juga sebaliknya kalau anak yang terlebih dahulu meninggal, maka bapaknya juga berhak mewarisi harta peninggalan anaknya. Seorang bapak mendapat  $\frac{1}{6}$  dari harta peninggalan kalau ada anak laki-laki dan  $\frac{1}{6}$  plus ashabah kalau tidak ada anak laki-laki atau yang ada hanya anak perempuan.

Selain itu, masalah status anak juga terkait dengan perwalian. Hal ini terkait dengan sekiranya anak tersebut perempuan, maka yang boleh menjadi wali adalah bapak kandungnya, kakek, saudara, ponakan, cucu saudara, paman, anak paman. Bahkan sekalipun seorang bapak tidak bertanggungjawab dengan kehidupan putrinya tetap dia lebih berhak menjadi wali dan bahkan dia bisa juga membatalkan pernikahan yang walinya orang lain tanpa sepengetahuan atau seizing dia. Sementara itu anak yang tidak sah maka perwaliannya adalah berada pada wali hakim. Untuk di Indonesia petugas pencatat nikah (pegawai KUA) biasanya merangkap jadi wali nikah.

Selain akibat zina, bahkan yang disangkal zina juga termasuk dalam ketentuan ini. Dalam hal ini seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan mengingkari anak yang dikandung istrinya bias melakukan upaya li'an sebagai bentuk penolakan. Li'an sendiri merupakan peristiwa hokum dimana suami menuduh istrinya berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. (Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam). Seperti kata Faturrahman, bahwa anak li'an adalah anak yang secara hokum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami istri saling meli'an dengan sifat tuduhan yang jelas. (Fathurrahman Djamil, 1999: 104).

Dalam Pasal 102 KHI disebutkan: (1) suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Sedangkan pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Batasan 180 hari atau 6 bulan diatas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan demikian juga batasan 360 hari (satu tahun) bukan pula menunjukkan batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu mengajukan persoalan ini ke Pengadilan Agama. (Ahmad Rofiq, 2000 : 223).

Tenggang waktu minimal 6 bulan tersebut dikuatkan oleh hadis riwayat Ibn Mas'ud, bahwa janin yang berada di dalam kandungan itu setelah berusia empat bulan dilengkapi dengan roh dan dalam masa dua bulan berikutnya disempurnakan bentuk (khalqahnya). Dengan demikian apabila bayi lahir dalam usia 6 bulan, ia sudah sempurna meskipun kurang sehat. (Fatchur Rahman, 1981 : 2002).

### **3.1. Hak-hak anak luar nikah terhadap orang tuanya**

#### **a. Hak mendapat Tanggung Jawab Ayah Biologis**

Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan anak di luar nikah mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana putusan MK pada uji materi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 43 ayat (1). "Uji materi UU itu, kini mengatur perlindungan anak-anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah," kata Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Ahmad Sodiki, Ia mengatakan, anak yang lahir di luar nikah itu posisinya rawan, tidak berdosa. Tapi anak dan ibunya menanggung beban moral yang seharusnya adalah tanggung jawab ayah biologisnya. Menurutnya, anak itu pada dasar dilahirkan dalam kondisi suci, dia tidak pernah menghendaki

dilahirkan dari sebuah hubungan di luar nikah. Kedua orangtuanya yang seharusnya menanggung beban. Anak-anak itu, lanjut dia, berhak mendapat perlindungan dari ayah biologisnya yang telah diatur dalam UU yang berlaku, asalkan dia mampu membuktikan diri secara uji teknologi dan hukum, bahwa anak tersebut merupakan keturunan biologis ayah tertentu, maka dia berhak mendapat harta waris dari ayah tersebut. Revisi Undang-undang perkawinan itu juga bertujuan untuk memberi efek jera bagi laki-laki yang suka mempermainkan perempuan, tapi tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku. "Ayah biologis harus bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan, dan dalam hal ini, MK tidak mempersoalkan hubungan perkawinan kedua orangtuanya, namun status anak, negara mulai mengaturnya," ujar dia. Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ahmad menambahkan, pasal itu bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah sebagai ayahnya. (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/02/18/lzky6b-ayah-biologis-tetap-bertanggung-jawab-pada-anak-di-luar-nikah>, diakses tanggal 22 Januari 2018).

## **b. Hak Waris**

Hukum waris bagi yang beragama Islam diatur dalam KHI, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam diatur dalam KUH Perdata. Prof. Ali Afandi, S.H., menyebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengadakan 3 penggolongan terhadap anak-anak: (Abdurahman, 1995: 40).

- a. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan;
- b. Anak yang lahir di luar perkawinan, tapi diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu. Di dalam hal ini antara si anak

dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja. Jadinya, keluarga lain dari orang yang mengakui itu, tidak terikat oleh pengakuan orang lain. Anak dari golongan ini, jika ayah dan ibunya kawin, lalu menjadi anak sah;

- c. Anak lahir di luar perkawinan, dan tidak diakui, tidak oleh ayah maupun oleh ibunya. Anak ini menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Terhadap anak di luar kawin yang tidak diakui, karena tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya.

Ali Afandi menegaskan bahwa hukum waris dari anak yang lahir di luar kawin tapi diakui oleh ayah dan/atau ibu, hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya. Mengenai pewarisan terhadap anak luar kawin ini diatur dalam Pasal 862 s.d. Pasal 866 KUH Perdata:

- Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi  $\frac{1}{3}$  bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah (lihat Pasal 863 KUH Perdata);
- Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst.) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewarisi  $\frac{1}{2}$  dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat  $\frac{3}{4}$  (lihat Pasal 863 KUH Perdata);

Bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah (lihat Pasal 864 KUH Perdata); Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan (lihat Pasal 865 KUH Perdata).

Jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anaknya (yang sah) (lihat Pasal 866 KUH Perdata). Jadi, sesuai pengaturan KUH Perdata, waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris. Berbeda halnya dengan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (lihat Pasal 43 ayat (1) UUP *jo.* pasal 100 KHI).

### **c. Hak Nafkah**

Padangan dari beberapa ulama mengatakan bahwa : “Menurut mayoritas ulama anak zina tidak dinasabkan kepada lelaki pezina” (Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1405 H, juz, 7: 130) Konsekwensi dari pandangan ini adalah bahwa anak tersebut dianggap tidak memiliki pertalian darah dengan ayah biologisnya, sehingga tanggungjawab sepenuhnya berada dipundak sang ibu, termasuk di dalamnya adalah memberi nafkah.

Bahkan menurut Imam Malik, dan Imam Syafii yang masyhur di kalangan madzhabnya, anak tersebut boleh dinikahi ayah boiologisnya karena dianggap tidak memiliki pertalian darah dengannya. Di samping itu ayah biologisnya tidak berkewajiban memberi nafkah dan warisan. Namun menurut mayoritas fuqaha, meskipun dianggap tidak memiliki pertalian darah, sang ayah biologis tetap diharamkan untuk menikahnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*.

“Menurut mayoritas fuqaha, haram bagi lelaki menikahi anak perempuannya yang dihasilkan dari perzinahan, saudara perempuannya, anak perempuan dari anak laki-lakinya, anak perempuan dari anak perempuannya, anak perempuan saudara laki-lakinya, dan saudara perempuannya. Sedang menurut Imam Malik dan Imam Syafii dalam pendapat yang masyhur di kalangan madzhabnya, boleh bagi laki-laki tersebut menikahi anak perempuannya karena ia adalah ajnabiyah (tidak memiliki hubungan darah), tidak dinasabkan kepadanya secara syar’i, tidak berlaku di antara keduanya

hukum kewarisan, dan ia tidak bebas dari laki-laki yang menjadi ayah biologisnya ketika sang yang memilikinya sebagai budak, dan tidak ada keharus bagi sang ayah untuk member nafkah kepadanya. Karenanya, ia tidak haram bagi ayah biologisnya (untuk menikahinya) sebagaimana perempuan-perempuan lain”. (Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1405 H, juz, 7: 485).

Namun menurut sebagian ulama dari kalangan madzhab maliki seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan kemudian perempuan hamil dan melahirkan seorang anak perempuan, maka si lelaki tersebut tidak boleh menikahi anak perempuan tersebut. Ketidakbolehan menikahinya adalah karena di antara keduanya dianggap ada pertalian darah (nasab).

Konsekwensi dari pandangan ini bahwa nafkah termasuk di dalamnya biaya pendidikan si anak menjadi tanggungjawab ayah biologisnya, kecuali terkait soal pewarisan dan wala`. Dan penjelasan ini jika ditarik dalam konteks pertanyaan di atas maka jawabnya adalah ada pandangan ulama yang menyatakan bahwa nafkah anak zina atau anak luar nikah dibebankan kepada ayah biologisnya.

#### **d. Hak Nasab dan Perwalian**

Apabila seorang hamba berzina, maka imannya keluar dari dirinya. Lalu iman itu berada di atas kepalanya seperti naungan. Apabila ia telah bertaubat (dari perbuatannya itu), maka imannya kembali kepadanya. (HSR. Abu Dawud, no. 4690 dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu) (Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat, : 2002 : 103).

Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda yang artinya :

*Ada tiga golongan orang yang Allâh Azza wa Jalla tidak akan berbicara kepada mereka, tidak menyucikan mereka, tidak melihat mereka dan mereka mendapatkan adzab (siksa) yang sangat pedih yaitu orang tua yang berzina, raja yang pendusta dan orang miskin yang sombong [HSR. Muslim, 1/72 dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu]*

Nasab anak yang terlahir diluar pernikahan yang sah dan siapakah yang berhak menjadi walinya ketika dia hendak menikah nanti. Dalam masalah ini ada beberapa kejadian yang masing-masing berbeda hukumnya. Berikut perinciannya: (*Al Muhalla* Ibnu Hazm,10/323, Masalah 2013. *Al Majmu Syarah Muhadzdzab*, 15/112. *Majmu Fatawa Ibnu Taimiyyah* 34/100).

- ***Kejadian Pertama*** : Apabila seorang perempuan berzina kemudian hamil, maka anak yang dilahirkannya adalah anak zina berdasarkan kesepakatan para Ulama

Anak tersebut *dinasabkan* kepada ibunya dan tidak *dinasabkan* kepada laki-laki yang menzinai ibunya (bapak biologisnya). Hubungan nasab antara anak dengan bapaknya terputus. Demikian juga hukum waris dengan bapaknya, dia hanya bisa mewarisi ibunya dan ibunya mewarisinya, sedangkan bapak. Termasuk juga hak kewalian kalau anak perempuan itu perempuan-, maka itu terputus dengan bapaknya. Yang menjadi walinya ketika dia hendak nikah adalah *sultan* (penguasa) atau wakilnya seperti *qadhi* (penghulu).

Dan tidak wajib bagi bapaknya memberi nafkah kepada anak yang lahir dari hasil zina. Akan tetapi, hubungan sebagai *mahram* tetap ada tidak terputus meskipun hubungan *nasab*, waris, *kewalian*, *nafkah* terputus. Karena, bagaimanapun juga anak itu adalah anaknya, yang tercipta dari air maninya walaupun dari hasil zina. Oleh karena itu haram baginya menikahi anak perempuannya dari hasil zina sebagaimana haramnya menikah dengan anak perempuannya yang lahir dari pernikahan yang sah.

- ***Kejadian Kedua*** : Apabila terjadi sumpah *li'ân* antara suami istri *Li'ân* itu adalah suami menuduh istrinya berzina atau tidak mengakui anak yang dikandung atau yang dilahirkan oleh istrinya sebagai anaknya, akan tetapi suami tidak memiliki saksi atas tuduhannya ini, sementara istri menolak tuduhan suami. Jika terjadi seperti ini, maka masing-masing dari suami dan istri wajib bersumpah dengan nama Allâh.

Kemudian setelah itu, suami dan istri ini dipisahkan selamanya, mereka tidak boleh ruju' ataupun nikah kembali.

Istri yang disumpah *li'ân* tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal serta anak yang dilahirkannya dinasabkan kepada istrinya, bukan kepada suaminya. Jika anaknya perempuan dan hendak menikah, maka yang menjadi walinya adalah sultan.

- ***Kejadian Ketiga*** : Apabila seorang istri berzina.

Apabila seorang istri berzina baik diketahui suaminya atau tidak kemudian dia hamil, maka anak yang dilahirkannya itu *dinasabkan* kepada suaminya, bukan kepada laki-laki yang menzinai dan menghamilinya dengan kesepakatan para Ulama berdasarkan sabda Nabi yang mulia Shallallahu 'alaihi wa sallam yang artinya:

*Anak itu haknya (laki-laki) yang memiliki tempat tidur dan bagi yang berzina tidak mempunyai hak apapun (atas anak tersebut).*(Hadits *shahih* riwayat Imam al-Bukhâri, no. 6749 dan Muslim, 4/171 dari Aisyah Radhiyallahu anhuma dalam hadits yang panjang. Dan imam al-Bukhari, no. 6750 dan 6818 dan Muslim).

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam di atas maksudnya adalah anak itu milik suami yang sah meskipun lahir dari hasil zina istrinya dengan orang (laki-laki) lain. Tetap anak itu menjadi miliknya dan dinasabkan kepadanya. Sedangkan laki-laki yang menzinai istrinya tidak mempunyai hak apapun terhadap anak tersebut.

Kejadian di atas berbeda dan di luar hukum *li'ân*. Perbedaannya ialah kalau hukum *li'ân* suami menuduh istrinya berzina atau menolak anak yang dikandung istrinya di muka hakim sehingga dilaksanakan sumpah *li'ân*. Dalam kasus *li'ân*, anak dinasabkan kepada istri baik tuduhan suami itu benar atau bohong. Sedangkan pada kasus di atas, tidak terjadi sumpah *li'ân*, meskipun suami mengetahui bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain. Ini disebabkan suami tidak melaporkan tuduhannya ke muka hakim sehingga tidak dapat dilaksanakan sumpah *li'ân*.

- ***Kejadian keempat*** : Apabila seorang perempuan berzina kemudian hamil dan dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya.

Jika terjadi seperti ini, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya bukan kepada laki-laki yang menzinai dan menghamili ibunya (bapak zinanya) walaupun akhirnya laki-laki itu menikahi ibunya dengan sah. Dan dalam kasus yang seperti ini –dimana perempuan yang berzina itu kemudian hamil lalu dinikahi oleh laki-laki yang menzinai dan menghamilinya- tidak dapat dimasukkan ke dalam keumuman hadits yang lalu yaitu :

*Anak itu haknya (laki-laki) yang memiliki tempat tidur (suami yang sah) dan bagi yang berzina tidak mempunyai hak apapun (atas anak tersebut).*

Karena laki-laki itu menikahi perempuan yang dia zinai dan dia hamili setelah perempuan itu hamil bukan sebelumnya, meskipun demikian laki-laki itu tetap dikatakan sebagai bapak dari anak itu apabila dilihat bahwa anak tersebut tercipta dengan sebab air maninya akan tetapi dari hasil zina. Karena dari hasil zina inilah maka anak tersebut dikatakan sebagai anak zina yang bapaknya tidak mempunyai hak *nasab*, *waris*, dan *kewalian* dan *nafkah* sesuai dengan *zhahir*-nya bagian akhir dari hadits di atas yaitu, “... *dan bagi (orang) yang berzina tidak mempunyai hak apapun (atas anak tersebut).*”

Berbeda dengan anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah, maka *nasab*-nya kepada bapaknya demikian juga tentang hukum waris, wali dan nafkah tidak terputus sama sekali. Karena agama yang mulia ini hanya menghubungkan anak dengan bapaknya apabila anak itu lahir dari pernikahan yang sah atau lebih jelasnya lagi perempuan itu hamil dari pernikahan yang sah bukan dari zina. (Fatwa Islamiyah (2/353 dan 354, 374, 375); Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, 32/134-142; Al-Mughni, Ibnu Qudamah, 9/529-530; Al-Muhalla, 10/323; Fat-hul Bari (Syarah hadits no. 6749). Tafsir Ibnu Katsir surat An Nisaa` ayat 23).

- ***Kejadian kelima*** : Seorang perempuan berzina kemudian hamil lalu dinikahi oleh lelaki lain, bukan lelaki yang menghamilinya.

Dalam masalah ini ada dua masalah:

Pertama: hukum wanita hamil karena zina dinikahi oleh lelaki lain, bukan lelaki yang menghamilinya. Dalam hal ini para Ulama kita telah berselisih dalam dua madzhab (pendapat). Pendapat pertama mengatakan boleh dan halal dinikahi. Mereka beralasan bahwa perempuan tersebut hamil karena zina bukan dari hasil nikah, padahal kita sudah ketahui bahwa syara' (agama) tidak menganggap sama sekali anak yang lahir dari hasil zina, sebagaimana beberapa kali dijelaskan di atas. Oleh karena itu halal bagi lelaki lain itu untuk menikahnya dan menyetubuhinya tanpa harus menunggu perempuan tersebut melahirkan anaknya.

Ini madzhab Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Abu Hanifah rahimahullah, hanya saja, imam Abu Hanifah menyaratkan tidak boleh disetubuhi sampai perempuan tersebut melahirkan.

Adapun madzhab kedua mengatakan haram dinikahi sampai perempuan tersebut melahirkan. Inilah yang menjadi madzhab Imam Ahmad t dan Imam Malik t . Dan madzhab yang kedua ini lebih kuat daripada madzhab pertama dan lebih mendekati kebenaran.

Kedua: masalah nasab anak.

Dia dinasabkan kepada ibunya, tidak kepada lelaki yang menzinahi dan menghamili ibunya dan tidak pula kepada lelaki yang menikahi ibunya setelah ibunya melahirkan.

- ***Kejadian keenam*** : Apabila anak terlahir dari akad nikah yang fasid atau batil

Akad nikah yang fasid atau batil yaitu setiap akad nikah yang telah diharamkan syari'at atau salah satu rukun nikah hilang atau tidak ada sehingga menyebabkan akad nikah itu tidak sah. Misalnya:

- a) nikah dengan mahram
- b) Nikah dengan susuan atau saudara sepersusuan
- c) Nikah dengan istri bapak atau istri anak atau mertua atau dengan anak tiri yang sudah ibunya sudah digauli

- d) Nikah mut'ah
- e) Nikah dengan lebih dari empat wanita
- f) Nikah tanpa wali
- g) Dan lain sebagainya.

Apabila kedua belah pihak tidak mengetahui akan fasidnya atau batilnya pernikahan mereka, maka keduanya tidak berdosa dan tidak dikenakan hukuman dan anak dinasabkan kepada bapaknya seperti pernikahan yang sah, meskipun keduanya langsung dipisahkan karena pernikahan mereka fasid.

Apabila mereka berdua telah mengetahui pernikahan mereka fasid, maka mereka berdosa dan mereka wajib dikenai hukuman kemudian anak tidak dinasabkan kepada bapaknya.

Apabila yang mengetahui tentang haramnya pernikahan tersebut hanya salah satu pihak saja, maka hukuman akan menimpa pihak yang mengetahuinya saja. Jika yang mengetahuinya itu, pihak laki-laki, maka dia berdosa dan dikenakan hukuman serta anak tidak dinasabkan kepadanya. Jika yang mengetahuinya itu pihak perempuan, maka dia yang berdosa dan dikenakan hukuman kepadanya dan anak akan tetap dinasabkan kepada bapaknya.

### **3.2. Hubungan anak luar nikah dengan ayah biologisnya**

Setelah melalui proses yang relative panjang, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 13 Februari 2012 tentang *judicial review* terhadap pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) dalam UU ini bertentangan dengan konstitusi sehingga bunyinya yang benar adalah :

*"anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*

Pada satu sisi, putusan MK ini layak diapresiasi. Sebab, untuk kepentingan anak dan mewujudkan adanya tanggungjawab bersama antara ibu dan bapak terhadap sang anak. Selama ini terjadi ketidakadilan dengan menelantarkan nasib anak, baik dari sisi yuridis, psikologis, maupun ekonomis.

Demikian juga dengan ibu sang anak, sekalipun yang melakukan perbuatan tersebut berdua, tapi dengan ketentuan hukum saat ini baik. Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, hanya sang ibu yang menanggung. Mulai dari kehamilan, melahirkan, menyusui dan bahkan membesarkan, semuanya dilakukan oleh ibu tanpa adanya keterlibatan bapak biologisnya. Ini tentu tidak adil; ibu dengan segala keterbatasannya harus menanggung tanggungjawab yang begitu besar, sementara sang bapak bebas melenggang tanpa beban. Lebih tidak adil lagi kalau ternyata tidak ada sanksi hukum bagi orang yang telah melalaikan tanggung jawab ini. Dalam beberapa kasus kita menyaksikan banyaknya tokoh yang memiliki anak akibat hubungan luar nikah baik yang bawah tangan (nikah sirri) maupun akibat perzinahan, tapi mereka tidak mengakui anaknya karena malu atau khawatir berpengaruh bagi kedudukan atau jabatannya saat ini. Seyogyanya peraturan yang ada memberikan tanggungjawab secara bersamaan pada laki-laki dan perempuan yang menyebabkan lahirnya anak tersebut. Sehingga tanggungjawab tersebut melekat pada kedua orang itu, bukan hanya pada salah satu pihak sebagaimana kata pepatah tangan mencincang, bahu memikul.

Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” ,bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Dengan demikian, pasal ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Adanya putusan ini, tentu saja berdampak pada tatanan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya mengenai kedudukan anak di luar perkawinan. Kemudian Mahkamah meniadakan hukum tersebut dan menciptakan hukum yang baru (*constitutief*), “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk dengan keluarga ayahnya.”

Putusan ini bersifat *declaratoirconstitutief* yang artinya menegaskan bahwa pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian meniadakan serta menciptakan hukum baru tentang permasalahan kedudukan anak diluar perkawinan, untuk membuktikan keabsahan dari laki-laki yang merupakan bapak biologis dari anak luarkawin, maka dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pembuktian melalui DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*).

Meskipun pada wujudnya nanti hasil tesDNA merupakan bukti tertulis yang diwujudkan dari keterangan ahli, namun esekusi terhadap pelaksanaan tes DNA bukanlah perkara yang mudah. Masalahnya bukan pada hasil tesnya, namun pada proses

pelaksanaan tes DNA, yakni kesediaan laki-laki yang diduga adalah bapak biologis untuk melaksanakan tes DNA, mengingat bahwa eksekusi terhadap badan dalam bidang perdata dalam peraturan di Indonesia belum ada. Sehingga walaupun ada putusan pengadilan yang mengharuskan laki-laki yang diduga bapak biologis dari anak luar kawin untuk melaksanakan tes DNA, tetapi tidak ada peraturan yang memaksanya, maka dapat dipastikan masalah pembuktian akan berlarut-larut bahkan mungkin tidak akan pernah terbukti.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Hak-hak anak luar nikah terhadap orang tuanya, terutama terhadap ayah biologisnya adalah Hak mendapat Tanggung Jawab Ayah Biologis, Hak Waris, Hak Nafkah, Hak Nasab atau Perwalian, Hubungan anak luar nikah dengan ayah biologisnya bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan, dalam hal ini yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pembuktian melalui DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*).

##### **4.2. Saran**

Sebagai saran dari penulisan ini adalah kepada ayah biologis untuk memberikan nafkah lahir sebagai wujud rasa tanggung jawab terhadap anaknya, memberikan perlindungan terhadap pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang sebenarnya adalah hak-hak anak secara universal. Tanggungjawab terhadap anak-anak yang lahir dari hasil hubungan gelap bukan saja tanggung jawab perempuan yang menjadi ibunya yang melahirkan, tetapi ayah biologisnya yang sudah melakukan perbuatan zina tersebut.

#### **V. Daftar Pustaka**

##### **5.1. Buku**

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV Akademi Presindo, Jakarta, 1995, Cet. II.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi*

- Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UUTahun 1974 sampai KHI*), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, Cet. III.
- Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya*, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Firdaus, Jakarta, 1999.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 1997.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010.
- Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Menanti Buah Hati dan Hadiah Untuk Yang dinanti*, Maktabah Muawiyah bin Abi Sufyan, Pustaka Darul Qolam Jakarta, Jakarta, 2002.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Teras, Yogyakarta, 2011.

## **5.2. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

*Undang-undang Pokok*

*Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI, Anggota Polri, Pegawai Kejaksaan, dan Pegawai Negeri Sipil*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. V, 2004.

## **5.3. Sumber Lain**

*Al Muhalla* Ibnu Hazm, 10/323, Masalah 2013. *Al Majmu Syarah Muhadzdzab*, 15/112. *Majmu Fatawa Ibnu Taimiyyah* 34/100.

Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1405 H, juz, 7.

Depdibud Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

*Fatwa Islamiyah* (2/353 dan 354, 374, 375); *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah*, 32/134-142; *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 9/529-530; *Al-Muhalla*, 10/323; *Fat-hul Bari* (Syarah hadits no. 6749). *Tafsir* Ibnu Katsir surat An Nisaa` ayat 23.

Hadits Hasan, Riwayat Abu Dawud, *Kitabuth Thalaq, Bab Fi Iddi'a Walad az-zina* Nomor. 2268.

Hadits *shahih* riwayat Imam al-Bukhâri, no. 6749 dan Muslim, 4/171 dari Aisyah Radhiyallahu anhuma dalam hadits yang panjang. Dan imam al-Bukhari, No. 6750 dan 6818 dan Muslim.  
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/02/18/lzky6b-ayah-biologis-tetap-bertanggung-jawab-pada-anak-di-luar-nikah>.

# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

Buku monograf ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di fakultas hukum universitas Bandar Lampung, serta adanya sumbang pemikiran dari beberapa penulis seperti dari Stipada Palembang, dan Sekolah Tinggi Muhammadiyah Kota Bumi.

Ada semacam harapan, bahwa tulisan-tulisan ini merupakan satu dari sekian banyak tulisan mengenai hukum, yang mencoba untuk melakukan proses pemaknaan kembali terhadap bagian-bagian tertentu yang terkadang dilupakan bahkan disisihkan.



Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142

I SBN: 978-602-51690-2-1

